



Journal Justice

UNIKARTA

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Atas Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Rismansyah

Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Febry Andrian

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah

Redi Junaidi

Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Kintan Saraswati

Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Hendra Gunawan

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rismansyah

1-14

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

FEBRY ANDREAN

15-29

TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Redi Junaidi

30-47

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Kintan Saraswati

48-62

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Hendra Gunawan

63-77

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rismansyah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Vizidark251089@gmail.com

Abstract

The integrated service center for the Empowerment of Women and Children in Kutai Kartanegara Regency is an institution that provides services to victims of women and children who experience verbal and non-verbal violence. The services provided consist of legal services in the form of legal services, namely in the form of receiving complaints/reports, making assignments, legal counseling to women and children victims of violence, mediation with parties, assistance to victims to make nearest police reports, accompanying victims of physical violence/immoral cases in making post mortem et refertum in hospitals, assisting in the examination of women and children victims either as victims or children as perpetrators in the police, prosecutors and examinations in temporary courts. Psychological services are provided to help victims of violence get assistance in overcoming one's mental health so lead a good life and have good social relations or psychological problems that are being faced.

Obstacles - obstacles in the implementation of legal protection for women and children for verbal and non-verbal violence in Kutai Kartanegara are divided into two, namely internal constraints within the P2TP2A Kutai Kartanegara institution and external constraints outside the institution. What is meant by internal constraints is the lack of adequate human resources or the lack of professional staff providing assistance to victims of violence and the lack of a budget allocated by the government for handling victims of violence against women and children due to the large area. External constraints, namely that victims of violence are still closed who do not want to report violence that occurs in their household because they are afraid of being known by other people or the general public because it is considered a disgrace that cannot be published, and the environment where victims live tends to close access, so cases It just happened without any handling or law enforcement.

Keywords: Violence, Verbal and Non Verbal

Abstrak

Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Lembaga yang memberikan pelayanan terhadap korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan verbal dan non verbal. Pelayanan yang diberikan terdiri atas pelayanan hukum berupa layanan hukum yaitu berupa menerima pengaduan / laporan, melakukan assignment, konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, mediasi dengan para pihak, pendampingan terhadap korban untuk membuat laporan kepolisian terdekat, Mendampingi korban kekerasan fisik/kasus asusila dalam pembuatan visum et refertum di Rumah sakit, pendampingan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak baik sebagai korban atau anak sebagai pelaku di kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan Sidang di Pengadilan sementara Pelayanan psikologis yang diberikan untuk membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan dalam mengatasi kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik atau masalah psikologis yang sedang dihadapi.

Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara terbagi atas dua yaitu kendala dalam internal kelembagaan P2TP2A Kutai Kartanegara dan kendala eksternal diluar kelembagaan. Yang dimaksud dengan kendala internal yaitu kurangnya Sumber Daya manusia yang kurang memadai atau kurangnya tenaga professional yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena wilayah yang luas. Kendala eksternal yaitu masih tertutupnya korban kekerasan yang tidak mau melaporkan adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya karena takut diketahui oleh orang lain atau orang banyak karena dianggap suatu aib yang tidak bisa dipublikasikan, serta lingkungan dimana korban tinggal cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut terjadi begitu saja tanpa adanya penanganan atau penegakan hukum.

Kata kunci: *Kekerasan, Verbal dan Non Verbal*

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini masalah perlindungan Perempuan dan Anak menjadi salah focus perhatian utama pemerintah yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini dikarenakan banyaknya kasus kekerasan yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak. Perlindungan terhadap Perempuan dan khususnya anak sangat diperlukan karena anak merupakan suatu aset penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak terutama pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Untuk di bidang kesehatan, dalam tumbuh kembangnya maka perlu diberikan gizi cukup dan seimbang untuk pertumbuhan fisik serta kepintaran anak, dibidang Pendidikan maka perlu diberikan pengetahuan yang menunjang minat bakat anak serta juga yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak serta termasuk diberikan lingkungan yang sehat dan aman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi baik dari orang lain maupun dari keluarga anak.

Dengan terus bertambahnya Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negara ini makin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal jika kita lihat bahwa pemerintah dan masyarakat telah berupaya keras mengatasi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak baik menggunakan Langkah-langkah preventif maupun Langkah refresif, akan tetapi jika diperhatikan tidak menurunkan angka kekerasan tersebut menurun masih ada saja kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan cenderung bertambah. Jika dilihat dari perkembangan pembentukan perundang-undangan bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki regulasi tersendiri dimana masing-masing ada undang-undangnya . untuk undang-undang perlindungan anak itu sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut kekerasan anak salah satunya

adalah child abuse, dimana yang dimaksud child abuse yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup dan terbebas dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan suatu penerus keturunan yang memiliki nilai yang tak terhingga dalam suatu rumah tangga yang dimiliki pasangan suami istri, oleh sebab itu untuk memastikan tumbuh kembang anak merupakan suatu kewajiban dari pada orang tua bukan merupakan orang yang menjadi pelaku dari kekerasan terhadap anak.

Undang – undang memberikan perlindungan terhadap setiap manusia tidak terkecuali kepada perempuan dan anak menjadi korban dari kekerasan baik secara verbal dan non verbal. Bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak masing memiliki undang-undang yang mengaturnya namun untuk pengimplementasiannya dilapangan masih menjadi tanda tanya besar oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara dan Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian hukum empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. (Abdul Kadir Muhammad.2004:52).

Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).

Dengan demikian, penelitian tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis yaitu cara apa atau bagaimana si peneliti melakukan kegiatan meneliti.

C. KERANGKA TEORI

Perspektif hukum positif tentang larangan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga telah diatur dalam banyak regulasi. Materi hukum positif justru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran, baik kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT), atau kekerasan lainnya. Setidaknya, ada dua aturan yang terkait pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU KDRT), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya UU KDRT berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum. Oleh sebab itu, aturan tersebut menjadi acuan dan payung hukum yang kuat bagi siapapun yang menjadi korban dalam kasus KDRT. Dalam UU KDRT, yang dimaksud "Kekerasan terhadap perempuan" dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya

sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:1).

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU KDRT pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, di mana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami, anak dan isteri.

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. (Nawal El Saadawi, 2001:2).

Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. (Carwoto, 2000:85)

Dalil pijakan larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.

Satu pasal di atas barangkali cukup memberi pemahaman umum bahwa siapapun dalam rumah tangga, baik suami, isteri, maupun anak dilarang melakukan kekerasan fisik,

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara

Secara umum bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal merupakan kekerasan tanpa fisik

contohnya seperti Menintimidasi, mengejek, membentak, mengancam dan masih banyak lagi. Kekerasan non-verbal diidentikkan dengan kekerasan fisik contohnya seperti Menendang, memukul, mencubit dan segala macam kekerasan yang berbentuk melukai fisik. Kekerasan verbal memanglah tidak melukai fisik, tapi kekerasan verbal bisa saja melukai hati anak dan sangat sulit untuk diobati atau di hilangkan. Banyak efek dari kekerasan verbal yang dirasakan adalah anak antara lain yaitu kurang percaya diri, menjadi takut, memiliki emosi yang tinggi, dan memiliki tingkah laku yang agresif dan mudah marah. Anak yang terkena kekerasan verbal tak jarang pula ketika ia sudah memasuki dunia sekolah ia akan menjadi pribadi yang suka membully atau bahkan bisa melakukan kekerasan terhadap temannya. Dampak dari kekerasan verbal sangatlah berbahaya bagi perkembangan anak apalagi jika orang tua melakukan kekerasan non-verbal pada pola asuh anak yang nantinya bisa mengakibatkan anak tersebut akan melakukan hal sama pada anaknya.

Kekerasan verbal dan non verbal yang terjadi pada perempuan dan anak memberikan dampak yang buruk oleh karena itu diperlukan Lembaga yang khusus menanganinya, saat ini sudah ada Lembaga yang di bentuk oleh pemerintah yang berada dibawah dinas Perempuan dan anak di setiap kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga yang dimaksud disini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. P2TP2A merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan, dan penanggulangan perempuan dan anak.

Tugas dan fungsi dari P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan terhadap korban anak dan perempuan yang mengalami kekerasan verbal dan non verbal memberikan manfaat yang besar ini diantaranya k sebagai berikut :

1. Memberikan Layanan hukum

Dari sekian banyak layanan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kekerasan perempuan dan anak salah satunya adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini diberikan dengan maksud memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pelayanan yang dapat diberikan berupa pendampingan terhadap proses- proses hukum yang dialami akibat dari peristiwa kekerasan. Pendampingan korban kekerasan yang dilakukan di berikan devisi bagian hukum dimana didalamnya beranggotakan dari para sarjana hukum, pengacara dan aktivis anak yang diberikan secara gratis tanpa pungutan bayaran. Pelayanan hukum yang diberikan oleh P2TP2A sebagai berikut:

- a. Bagian layanan hukum menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan
 - b. Melakukan assignment terhadap korban kekerasan
 - c. Melakukan konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan
 - d. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri maka pihak P2TP2A melakukan mediasi dengan para pihak.
 - e. Melakukan pendampingan terhadap korban untuk membuat laporan kepolisian terdekat
 - f. Mendampingi korban kekerasan fisik/kasus asusila dalam pembuatan visum et refertum di Rumah sakit
 - g. Melakukan pendampingan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak baik sebagai korban atau anak sebagai pelaku di kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan Sidang di Pengadilan
2. Layanan Psikologis

Pelayanan psikologis merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi. Konsultasi psikologi berfokus pada kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik. Pelayanan ini diberikan kepada korban kekerasan yang membutuhkan layanan terapi psikologis. Psikolog atau psikiater akan membantu seseorang untuk mengelola dan meringankan tekanan mental yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu pelayanan psikologis diberikan dengan cara:

- a. Memberikan Pelayanan konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Memberikan dukungan mental dan spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Memberikan Pelayanan terapi pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Memberikan Layanan Psikologi terhadap pelaku kekerasan
- e. Pelayanan dengan menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan

Berikut data 3 tahun terakhir Penanganan kasus kekerasan verbal dan non Verbal Perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kutai Kartanegara :

No.	Jenis Kasus	Orang		Jenis Penanganan yang diberikan
		Anak	Perempuan	
1.	Kekerasan Fisik	7	2	Penjangkauan Kasus, Home Visit, Medias, Pendampingan BAP, Pendampingan Sidang, Pendampingan Visum, Konseling, Psikolog, Konseling Hukum, Assisment
2.	Kekerasan Seksual	25	4	
3.	Psikis	1	1	
4.	Penelantaran	4	1	
5.	Trafiking	1		
6.	Eksplorasi			
7.	Penculikan			
	Anak berhadapan dengan hukum			
	a. PERSETUBUHAN	6		
	b. Pencurian	3		
	c. Laka Lantas	6		
	d. Perkelahian	1		
	e. Narkoba	1		
9.	KDRT	1	6	
10.	Lainnya	5	9	
	Jumlah	61	23	

Table Data kasus kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No.	Jenis Kasus	Orang		Jenis Penanganan yang diberikan
		Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Fisik	1	1	Penjangkauan Kasus, Home Visit, Medias, Pendampingan BAP, Pendampingan Sidang, Pendampingan Visum, Konseling, Psikolog, Konseling Hukum, Assisment
2	Kekerasan Seksual	39	3	
3	Psikis	7	1	
4.	Penelantaran	2	4	
5.	Trafiking			
6.	Eksplotasi			
7	Penculikan			
	Anak berhadapan dengan hukum			
	a. PERSETUBUHAN			
	b. Pencurian	3		
	c. Laka Lantas	12		
	d. Perkelahian			
	e. Narkoba	4	1	
9.	KDRT	2	12	
10.	Lainnya	7	12	
	Jumlah	77	34	

Table Data kasus kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

No.	Jenis Kasus	Orang		Jenis Penanganan yang diberikan
		Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Fisik	1	3	Penjangkauan Kasus, Home Visit, Medias, Pendampingan BAP, Pendampingan
2	Kekerasan Seksual	22	1	
3	Psikis	1	9	
4.	Penelantaran	1		
5.	Trafiking	1		
6.	Eksplotasi			

7	Penculikan			Sidang, Pendampingan Visum, Konseling, Psikolog, Konseling Hukum, Assisment
	Anak berhadapan dengan hukum			
	a. PERSETUBUHAN			
	b. Pencurian			
	c. Laka Lantas	7		
	d. Perkelahian	1		
	e. Narkoba		2	
9.	KDRT		2	
10.	Lainnya	4	8	
	Jumlah	38	25	

Table Data kasus kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Berdasarkan pada data 3 tahun terakhir maka ditarik kesimpulan bawah semakin tahun kekerasan verbal dan non verbal berkurang cukup signifikan.

Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di kutai kartanegara

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu scala prioritas pemerintah banyak kebijakan – kebijakan yang telah dibuat dalam rangka untuk melindungi perempuan dan anak atas kekerasan yang sering terjadi, kebijakan tersebut dibuat ditenggarai karena anak dan perempuan merupakan sesosok yang lemah yang perlu dilindungi, banyak peraturan perundang -undangan telah dibuat khusus yang berfungsi untuk melindungi perempuan dan anak, bahkan dibuat Lembaga disetiap kabupaten untuk menangani dan melindungi korban perempuan dan anak , namun telah lama terbentuk Lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A masih banyak menemui kendala dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kendala yang dimaksud terbagi atas dua yaitu kendala dalam internal kelembagaan P2TP2A dan kendala eksternal diluar kelembagaan. Yang dimaksud dengan kendala internal disini adalah berupa kurangnya Sumber Daya manusia yang kurang memadai atau kurangnya tenaga professional yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi hampir setiap kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara sementara tenaga pendamping yang ada P2TP2A yang menangani kasus kekerasan tidaklah cukup sehingga terjadi

ketidak seimbang antara kasus yang terjadi dengan tenaga pendamping yang ada di P2TP2A.

Selain kurangnya tenaga Profesional atau tenaga pendamping kendala selanjutnya yaitu Kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena mengingat wilayah yang luas maka Lembaga perlindungan anak kesulitan dalam memberikan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengingat bahwa Kukar merupakan wilayah yang memiliki daerah yang cukup luas.

Kendala berikutnya yaitu kendala eksternal yaitu korban kekerasan yang cenderung tertutup tidak mau bahwa rumah tangganya diketahui oleh orang lain atau orang banyak khususnya bagi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang pelakunya adalah suaminya sendiri, ditambah lagi keluarga korban yang tidak mau ikut campur rumah tangga orang lain walaupun korbannya adalah anggota keluarganya, untuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual enggan untuk di ketahui oleh orang lain dikarena merupakan aib bagi keluarga dan dijadikan bahan ejekan yang dianggap akan memberikan dampak psikologis pada korban apabila kasus tersebut di bongkar ke public.

Selain dari pada orang tua lingkungan pun manjadi salah satu penghambat dalam pengungkapan terjadinya kekerasan karena lingkungan dimana korban tinggal cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut bisa saja akan terulang kembali. penanganan kekerasan pada perempuan dan anak baik secara verbal maupun non verbal selalu diawali dengan adanya informasi tanpa adanya laporan atau informasi maka penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A tidak akan bisa dilakukan .

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pelayanan Terhadap kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dilakukan oleh Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas yaitu pelayanan hukum berupa layanan hukum yaitu berupa menerima pengaduan / laporan, melakukan assignment, konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan , mediasi dengan para pihak, pendampingan

terhadap korban untuk membuat laporan kepolisian terdekat, Mendampingi korban kekerasan fisik/kasus asusila dalam pembuatan visum et refertum di Rumah sakit, pendampingan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak baik sebagai korban atau anak sebagai pelaku di kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan Sidang di Pengadilan sementara Pelayanan psikologis yang diberikan untuk membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan dalam mengatasi kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik atau masalah psikologis yang sedang dihadapi.

Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai terbagi atas dua yaitu kendala dalam internal kelembagaan P2TP2A dan kendala eksternal diluar kelembagaan. Yang dimaksud dengan kendala internal yaitu kurangnya Sumber Daya manusia yang kurang memadai atau kurangnya tenaga professional yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena wilayah yang luas. Kendala eksternal yaitu yaitu masih tertutupnya korban kekerasan yang tidak mau bahwa rumah tangganya diketahui oleh orang lain atau orang banyak, lingkungan dimana korban tinggal cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut akan terulang kembali.

Saran-saran

Penulis memberikan saran kepada pemerintah Kutai Kartanegara agar penanganan yang dilakukan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat optimal maka harus melakukan perekrutan tenaga Profesional baik untuk pelayanan hukum maupun pelayanan Psikologis serta menambah anggaran yang diperuntukan untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak khususnya pelayanan terhadap kekerasan verbal dan non verbal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Carwoto. 2000. "Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Isteri", dalam Penggugat, Yogyakarta Harmoni, Rifka Anisa.

Moerti Hadiati Soeroso. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis -Viktimologis), Sinar Grasika Jakarta,

Nawal El Saadawi. 2001. Perempuan Dalam Budaya Patriarki", Pustaka Pelajar, Jogjakarta

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN
BANTUAN SOSIAL COVID – 19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

FEBRY ANDREAN

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: febryandreas1188@gmail.com

Abstract

abuse of social assistance in Kutai District Kartanegara has been supervised by the Government through the Inspectorate in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 Concerning Acceleration Handling Corona Virus Disease 2019 with law enforcement officers who authorized by law to protect state finances can be used in accordance with the purpose of budgeting state finances This can also reduce the potential for misappropriation of Covid-19 handling funds. Efforts to deal with the misuse of Covid-19 social assistance in Kutai Regency Kartanegara, the government has made Preventive and Repressive Efforts carried out by law enforcement officials. This is done for distribution Covid-19 social assistance runs efficiently and transparently to prevent the occurrence of unlawful acts against the abuse of social assistance by way of supervision of planning, supervision of preparation budget, procurement of goods or services, execution or realization of the budget, social assistance distribution and budget reporting and accountability Covid-19 social assistance. Especially for the implementation of the social assistance budget, apparatus law enforcers in this case the Corruption Eradication Commission (KPK), conduct prevention of criminal acts of corruption through supervision and creation of standards Operational Procedures for distributing social assistance in order for assistance social media is right on target and minimizes irregularities or fraud. The KPK also coordinates with the government and law enforcement officials carry out supervision such as the Attorney General's Office, Police, TNI and other institutions. Therefore, the government should be more active in educating the public those affected by Covid-19 so that the community, especially during the Covid-19 pandemic this. This needs to be done bearing in mind that Social Assistance is for the community Those affected by Covid-19 have gone through a factual verification process Data for beneficiaries or those affected by Covid-19 already exists The amount is very large, so it requires very strict supervision to ensure that the assistance provided is on target and complete in accordance with the laws and regulations in force in this country.

Keywords: abuse, social assistance

Abstrak

Penyalahgunaan bantuan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara telah diawasi oleh Pemerintah melalui Inspektorat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 bersama aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melindungi keuangan negara agar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dari dianggarkannya keuangan negara tersebut serta dapat menekan potensi penyelewengan dana penanganan covid-19. Upaya penanganan penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah telah melakukan Upaya Preventif dan Upaya Represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan sosial Covid-19 berjalan dengan efisien dan transparan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum terhadap penyalahgunaan bantuan sosial dengan cara yaitu pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan Standar Operasional Prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan lembaga lainnya. Olehnya pemerintah harus lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat yang terdampak covid-19 agar masyarakat khususnya di masa pademi Covid-19 ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa Bantuan Sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah melalui proses verifikasi secara faktual artinya untuk data penerima manfaat atau yang terdampak covid-19 sudah ada dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga diperlukan pengawasan yang sangat ketat guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.

Kata kunci: penyalahgunaan, bantuan sosial

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dituntaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita kemiskinan, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Dari data yang berhasil dihimpun Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ini, jumlah rakyat miskin Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2016 lalu melonjak menjadi 55.820 orang. Jumlah penduduk miskin Kukar memiliki tren naik, ini menunjukkan bahwa program kesejahteraan untuk rakyat belum sepenuhnya berhasil dilakukan pemerintah. Mengatasi kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan bermacam-macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah dan dilakukan secara bersama-

sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) kluster, yaitu: Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan dan dan Jamkesmas, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berupa program kesejahteraan sosial salah satunya adalah program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, dimana pada program ini untuk pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, dan air bersih. Program ini mencakup beras untuk keluarga miskin (Raskin), Bea Siswa Sekolah Mandiri, kemudian ada Program Keluarga Harapan. Program- program Berbasis Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) didesign dengan menggunakan pendekatan partisipatif, mendorong penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Penerima manfaat dari program ini adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Yang masuk dalam kategori program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Karakteristiknya adalah bantuan modal skala mikro, penguatan kemandirian dan akses pasar, dan peningkatan keterampilan serta manajemen usaha. Penerima manfaatnya adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil, dan juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan dana bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah. Maka pengelolaan dan penggunaan dana Bansos harus dapat direalisasikan manfaatnya dalam masyarakat. Terkait pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos), sering menuai masalah dan kritik dari berbagai pihak karena

ketidakjelasan mengenai arah penggunaannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hampir setiap daerah di wilayah Indonesia mengalami permasalahan yang sama atas kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos), meskipun kasusnya belum terekspos ke publik. Keberadaan dana bantuan sosial (Bansos) menjadi primadona bagi pejabat yang ingin menyalahgunakan wewenang dengan berbagai macam modus. Kegiatan-kegiatan politik oknum pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah, dapat saja menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) sebagai sumber suntikan dana untuk kepentingan politis. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut melalui penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA“.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah maka Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara “normatif empiris”. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

“Penelitian empiris yang biasa kita sebut dengan penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).” (Sabian Utsman, 2014:2-3)

C. KERANGKA TEORI

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan

untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan- keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Berbagai macam bentuk korupsi yang telah terjadi di Indonesia misalnya: korupsi pengadaan barang dan jasa, mark up anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam pun tidak luput dari praktek korupsi. Unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya penyalagunaan bantuan sosial adalah adanya kewenangan para pejabat yang mempunyai kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial. Kejahatan penyalagunaan bantuan sosial merupakan kejahatan yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan masif yang tentunya melibatkan sebuah kelompok tertentu. Perbuatan penyalagunaan bantuan sosial merupakan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). Berdasarkan Permendagri Nomor 39/2012 bahwa “Bansos dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Bantuan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam hal ini mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan bantuan sosial diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial yang mana didalamnya mengatur secara sistematis tentang penggunaan bantuan sosial khususnya di situasi pandemi covid 19 saat ini. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Dalam hal ini, yang bisa dikatakan penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Kemudian di dalam pengaturan hukum yang dimaksud juga mengatur tentang indikasi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan penyalahgunaan bantuan sosial erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (BANSOS). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pasal 23A ayat (2) menyebutkan bahwa “Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)” Dalam surat edaran Menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus.

Akibat dari pemberian Bantuan Sosial secara terus menerus berakibat kepada ketidakmandirian masyarakat. Hal ini di sebabkan tidak adanya evaluasi dari pemerintah Pusat maupun Daerah. Selain tidak menimbulkan kemandirian kepada masyarakat, juga berakibat kepada maraknya pelaku Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana bansos disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait dalam pemberian dana bansos serta pengaturan pengelolaan pembelanjanya yang tidak diakomodir dengan baik, sehingga semakin memperbesar peluang penyalahgunaan anggaran negara. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentunya diperlukan adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat guna mencegah dana bansos tidak tepat sasaran. Berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dana bantuan sosial erat kaitannya dengan subjek hukum, karena kepada subjek hukum ini hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun pengaturan hukum yang mengatur tentang tata cara penggunaan anggaran bantuan sosial yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (disebut juga PMK 43/2020), Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Ruang lingkup materi muatan dalam PMK 43/2020 menyebutkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga.
3. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19.
4. Alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19; dan
5. Berlakunya PMK 43/2020 dalam masa penanganan pandemi COVID-19.

Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan Kewenangan Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Yang perlu segera dilakukan KPA dalam kegiatan penanganan pandemi COVID-19 berupa penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Di tengah bencana nasional pandemi Covid-19, KPK mengeluarkan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS, yang isinya mengatur tentang langkah atau strategi untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum Kejaksaan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terkait pengawasan kebijakan penanggulangan pandemi cCvid-19 adalah Instruksi Jaksa

Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya mengatur pendampingan memusatkan atau memfokuskan kembali (refocussing) revisi anggaran, berkoordinasi dengan LKPP dan APIP. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Jajaran Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI.

Upaya Penanganan Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melakukan monitoring penyaluran bantuan sosial di setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran bantuan sosial tepat sasaran dan dapat di pertanggung jawabkan oleh seluruh stakeholder. Adapun bantuan sosial yang dimaksud terdiri atas bantuan tunai dan bantuan non tunai. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial menyatakan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial tunai merupakan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan secara langsung oleh pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan yang berdasarkan data-data yang ada. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur rekening atas nama penerima bantuan sosial”.

Adapun penggunaan anggaran untuk bantuan non tunai diatur didalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah mempunyai peranan dalam penyaluran Bantuan Sosial seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan

- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

Rawannya penyalahgunaan bantuan sosial penanganan Covid-19 dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 3 Juli 2020, terdapat total 621 keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial. Keluhan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar di DTKS, 66 laporan bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, 47 laporan bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif (nama di daftar bantuan tidak tertera), 6 laporan bantuan yang diterima dengan kualitas buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya telah menerima dan 191 beragam laporan lainnya. Sementara itu, menurut laporan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, pada saat ini terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bansos di beberapa daerah di Indonesia yang tengah ditangani oleh pihak kepolisian yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 Kasus di Polda Jawa Barat, 8 Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, 7 Kasus di Polda Riau, 4 Kasus di Polda Sulawesi Selatan, serta masing-masing 3 kasus di Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka menanggulangi pelanggaran terhadap penyaluran dana maka dibutuhkan juga skema sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana bansos Covid-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mempunyai beberapa Prosedur sebagai langkah pencegahan terjadinya Praktik Tindak Pidana Korupsi khususnya terhadap penyalahgunaan bantuan sosial pandemi covid-19 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain:

- a. pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur

untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan APIP.

- b. Prosedur yang harus dijalankan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Non-DTKS meliputi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan pendataan lapangan guna penyaluran bantuan sosial dengan pedoman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai pusat data serta informasi kesejahteraan sosial. Data penerima bantuan sosial harus update sehingga tidak ada kesalahan dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah turun langsung ke lapangan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang terkait membidangi pengelolaan data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial. Memperbaharui data, mensinkronisasi data dan melakukan validasi data.
- c. pelaporan dan pengawasan terkait syarat penerima bantuan sosial, harus benar-benar pihak yang tidak mampu atau pihak yang sejatinya layak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat kasus terkait Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyalurkan Anggaran Bantuan Sosial Covid-19 dengan tepat sasaran. Olehnya masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus peka terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan dana bantuan sosial covid-19, karena masyarakat yang menjadi korban apabila dana tersebut diselewengkan dan tidak tersalurkan dengan baik. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada masa pandemi Covid-19.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam hal melakukan pencegahan penyalahgunaan bantuan sosial. Dalam hal melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan bantuan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah telah membuat regulasi yang terukur khususnya dalam Penanganan Covid-19. Adapun Peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk : a). Uang, b). Barang dan/atau c). Jasa. Penerima bantuan sosial yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat memiliki kriteria masalah sosial
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
- c. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- d. Adapun mekanisme penyaluran tersebut diatur secara sistematis di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan diatas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik penyalahgunaan bantuan sosial yang merugikan masyarakat yang terdampak Covid -19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pemerintah pusat maupun instansi penegak hukum yang di berikan kewenangan untuk mengelola Bantuan Sosial bekerja sama sebagai langkah antisipasi pemerintah diantaranya melakukan upaya Preventif dan Refresif. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa Bantuan Sosial dalam pelaksanaannya tepat sasaran. Dalam hal penanganan penyalahgunaan bantuan sosial, pemerintah telah melakukan upaya Preventif dan Refresif. Hal ini berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, dalam rangka

melakukan reformasi sektor publik, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus peka terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan dana bantuan sosial covid-19, karena masyarakat yang menjadi korban apabila dana tersebut diselewengkan dan tidak tersalurkan dengan baik. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada masa pandemi covid -19.

Saran-saran

Pemerintah dalam hal penyaluran Bantuan Sosial perlu untuk melakukan evaluasi data penerima manfaat khususnya di masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa saat ini tren kemiskinan semakin meningkat bahkan tidak sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam melakukan pencegahan, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara rutin khususnya kepada masyarakat penerima manfaat. Perlu dilakukan Revisi Undang-Undang tentang penyalahgunaan Bantuan Sosial karena saat ini Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan lagi untuk di gunakan. Dalam hal penanganan penyalahgunaan bantuan sosial pemerintah membuat lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial di situasi Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, (2010). Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Prenada Media Group.*
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, (2009). Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Refika Aditama.*
- Chaerudin, dkk, (2008). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama.*
- Eddy O.S. Hiariej (2009). Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Erlangga.*
- Harahap, Sofyan Syafri. (2006). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Thejunior Lamintang (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung*
- Sabian Utsman (2014). Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Yogyakarta Pustaka Pelajar.*
- Soerjono Dirdjosisworo, (2012). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.*
- Sudarto, (1991) Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto*
- Tongat. (2020). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM PRESS.*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan.*
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantaun Sosial Non Tunai.*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga.*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.*
- Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.*
- Instruksi Jaksa Agung 8 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Bersumber Dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19.*
- Hukum Online Tim. (1 Agustus 2021) pengertian hukum menurut para ahli hukum Online : Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200730203801-12-530862/terduga-korupsi-bansos-corona-dari-wali-kota-hingga-ketua-rt>. Diakses pada tanggal 7 Juni 2021*
- Kemkes. (20 Maret 2020) Pengertian Covid dan gejala covid . Kemkes.go.id: Jakarta. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/fullcontent/structurefaq.html>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021*
- Kompas. (02 Juni 2020) Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggotabpdditangkap?Page=all>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021*

- Michael Joshua Stevanus. (6 Agustus 2020). *Terduga Korupsi Bansos Corona dari Wali Kota Hingga Ketua RT*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020073020380112530862/terduga-korupsi-bansos-coronadari-wali-kota-hingga-ketua-rt>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021
- Oktarina, Evi. (24 Oktober 2019) *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sumpah Pemuda : Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17378/PERTANGGUGJAWABAN%20HUKUM%20PELAKU%20KORUPSI%20DANA%20BANTUAN%20-%20Evi%20Oktarina.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021
- Ombudsman. (16 Maret 2020) *maladministrasi dan korupsi menurut Singgih Samsuri, S.E. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung*. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-dankorupsi>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021
- Redaksi DDTC News. (6 Agustus 2020). *Pemberian Bansos Dampak Covid-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/pemberian-bansos-dampak-covid-19-diperpanjang-sampai-desember-202021302>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2021

TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

REDI JUNAIDI

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

Email : rafanghifari@gmail.com

Abstract

That the rights of suspects are manifested in the form of regulations that are drawn up and made with the aim of providing protection and a sense of security for their citizens. In the preamble to the Criminal Procedure Code (KUHAP) as can be read in letter a, which reads: "That the Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution which upholds human rights (HAM) and which guarantees that all citizens have the same position before law and government and are obliged to uphold this law and government without exception. This principle is also contained in Article 8 of Law Number 4 of 2004 concerning Main Provisions of Judicial Power. The rights of the suspect/defendant are: to receive an explanation regarding the matter alleged to him, to provide information freely to investigators or judges, to receive an interpreter, to receive legal assistance from one/more legal advisors and to choose their own legal counsel, to demand compensation and rehabilitation, not burdened with the obligation of proof. Obstacles in implementing the rights of suspects, that in practice violations often occur where the provisions in the Criminal Procedure Code are often ignored and poorly understood by the police as law enforcers. Apart from this, the attitude of the suspect himself could not be invited to cooperate. Attitudes that can make it difficult to carry out investigations properly and maximally so that they make investigators apply harshly which in the end deprives the rights of suspects. Legal aid is not only a prerequisite for fulfilling the constitutional rights of citizens, the right to equality before the law, but is one of the constitutional rights of citizens whose fulfillment must be guaranteed by the state.

Keywords: *suspect's rights, presumption of innocence*

Abstrak

Bahwa hak-hak tersangka antara diwujudkan dalam bentuk peraturan yang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warganegaraanya. Dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas tersebut juga dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun hak tersangka/terdakwa yaitu: mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya, memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, Mendapat juru bahasa, mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hambatan dalam penerapan Hak Tersangka, bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran dimana ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksananya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Kata kunci: hak-hak tersangka, Praduga tak bersalah

A. PENDAHULUAN

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak

asasinya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa kecualinya.

Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara hukum, Sudargo Gautama (1983:16) berpendapat bahwa “Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya”. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Terdapat suatu asas dalam KUHAP yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence). Asas tersebut dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP) yang ditujukan untuk melindungi tersangka di tingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan di garis terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu memperhitungkan atau terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa keharusan menjunjung tinggi atau lebih memberi jaminan dan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan sampai dengan menjadi terdakwa yaitu pada tahap pemeriksaan di Pengadilan dijamin hak-hak asasinya. Pengakuan terhadap asas

praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah, atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman (aturan tata kerja) bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman para penegak hukum terhadap asas praduga tak bersalah. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian hukum Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk pendekatan Normatif, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas penelitian.

Dengan demikian, penelitian tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis yaitu cara apa atau bagaimana si peneliti melakukan kegiatan meneliti.

C. KERANGKA TEORI

Tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk (1993:178) “Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.

Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal dengan KUHAP) bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Jadi, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak tepat karena bukan pelaku tindak pidana saja yang dapat menjadi tersangka. Menurut ajaran deelneming, “orang yang menyuruh”, “orang yang membujuk”, dan “orang yang membantu” dapat menjadi tersangka. Kekeliruan perumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah pemakaian kata “pelaku” yang disebut dader atau/dan madedader. Seyogianya pada perumusan istilah hukum, pemakaian istilah dilakukan secara cermat untuk mencegah penafsiran yang tidak tepat.

Memang ada pendapat, misalnya Prof. Pompe yang antara lain menyatakan, bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah semua orang yang disebut dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu, termasuk kedalam semua orang adalah yang juga disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP. (Leden Marpaung, 2011:42-43)

Selanjutnya Hartono (2010:36) mengemukakan bahwa “apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka ukuran yang digunakan

untuk menyebut seseorang sebagai tersangka adalah karena perbuatannya atau keadaannya”.

Menurut Andi Hamzah (2008:65-66) kata-kata “karena perbuatannya atau keadaannya” di dalam rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak tepat karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, padahal inilah yang akan disidik. Dalam hal ini, kata yang dipakai oleh Nederland van Straf vordering (Ned. Sv) yang tersebut pada Pasal 27 ayat (1) “feiten of om standing heden” (fakta-fakta atau keadaan-keadaan) lebih tepat karena lebih objektif. Jadi, fakta-fakta yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat perbuatan itu.

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004, dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. “Sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warganegaranya. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup

panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan negara. Mengenai konsep perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah amandemen), yaitu:

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip diatas, memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kesemuanya ini bermuara pada prinsip equality before the law.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas. Asas atau prinsip legalitas dengan jelas disebut dalam konsideren KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (M. Yahya Harahap, 2012:36)

Asas tersebut juga dimuat dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. (Moeljatno, 2007:3)

Bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya

(bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). (Afnil Guza, 2007:10)

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran materiil untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan, kekerasan atau penyiksaan atas dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa.

Hambatan Dalam Penerapan Hak-Hak Tersangka

dungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP. Salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap di media informasi. Hal ini seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka. Krisis Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu:

1. Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri Masa Orde Baru, kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu: kapitalis, birokrasi dan militer. Struktur negara diproduksi oleh negara dan tatanan masyarakat juga diproduksi oleh negara. Dalam membangun sistem tersebut orde baru memilih kekerasan sebagai sebuah pilihan politik kekuasaannya. Secara massif membudayakan praktik kekerasan sebagai sebuah pembenaran kekuasaan atas nama stabilitas nasional. Kekerasan tersebut termasuk juga kekerasan dalam bidang hukum. Budaya ini menumbuhkan watak dan karakter yang militeristik di kalangan penegak hukum, terutama pada institusi Kepolisian (institusi yang memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan). Penyidikan sering diwarnai dengan kekerasan dan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi. Perilaku ini masih sering dipraktikan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana termasuk kasus politik. Sebagai aparat negara seharusnya aparat penegak hukum termasuk Polri ada dalam posisi sebagai penanggungjawab dari penegakan hak asasi manusia dan berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat

bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Dalam konteks penegakan hukum, Polri dan seluruh jajarannya seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut dengan tunduk kepada ketentuan hukum dan tetap berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia. Pernyataan dari beberapa orang yang dipaksa mengakui sebuah kejahatan yang tidak mereka lakukan, selanjutnya terpaksa mendekam di penjara serta pada penyidikan mereka mendapatkan penyiksaan dan perlakuan kekerasan sehingga mereka “bersedia” mengakui suatu kejahatan adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan semangat pembaharuan yang dikumandangkan Polri sebagai institusi keamanan berwatak sipil. Dengan mengedepankan kekerasan dan sebuah penyiksaan sebagai pondasi utama untuk mendapatkan keterangan sebagai alat bukti, membuktikan institusi Kepolisian belum mampu keluar dari watak militerisme

a) Pasal 52 KUHAP

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP).

b) Pasal 117 ayat (1) KUHAP

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

c) Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Lemahnya Sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP

Perlindungan terhadap setiap manusia untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi wajib diberikan oleh negara. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka. Secara umum dinyatakan bahwa fungsi dari KUHAP adalah untuk membatasi kekuasaan kursif negara terhadap warga negaranya, dalam hal ini negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Diharapkan negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Erni Widhayanti (1998:20), yaitu jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana

mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia.

Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu. Jaminan dan kepastian perlindungan hukum bagi tersangka dalam KUHAP yang digunakan sekarang, masih jauh dari sempurna dalam mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia. Didalam pengaturan masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa.

Beberapa alasan tersangka memberikan jawaban yang tidak jujur dan cenderung memberikan jawaban yang berbelit-belit, di karenakan:

1. adanya perasaan takut terhadap ancaman pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani yang melibatkan dirinya sebagai tersangka atau tersangka berada dibawah tekanan pihak lain sehingga ia tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. bohong, tersangka berusaha untuk membohongi penyidik, ketika diinterogasi tersangka berdiam diri, seolah-olah bukan dia pelakunya. Berharap penyidik akan beranggapan bahwa bukan dia pelakunya, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat simpulkan antara

Hak-hak tersangka dan/atau terdakwa sebagai perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah, antara lain:

- a. mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya;
- b. memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
- c. mendapat juru Bahasa;

- d. mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya;
- e. menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
- f. tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Mengenai hak-hak terdakwa tersebut terdapat salah satu hak terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang tercantum pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa tidak memandang kasus tindak pidana apapun, jadi apapun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hak yang dimilikinya sama rata semua.

Hambatan Dalam Penerapan Hak-Hak Tersangka, dapat terlihat dalam praktek dimana ketentuan didalam KUHAP seringkali diabaikan dan

Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya memberikan perlindungan hukum dalam penyidikan perkara pidana, yaitu:

- a. Watak militeristik dari Institusi Penegak Hukum terutama Polri yaitu kekuasaan ditopang dengan 3 pilar yang sangat kuat yaitu: kapitalis, birokrasi dan militer. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, “keterangan tersangka”, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari: Pasal 52 KUHAP, Pasal 117 ayat (1) KUHAP, Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).
- b. Lemahnya Sensitifitas Hak Asasi Manusia dalam Produk Hukum Pidana di Indonesia terutama KUHAP.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak

tersangka. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi hak konstitusional warganegara (hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi merupakan salah satu hak konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu: Faktor Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Saran-saran

Pada proses penerapan hukum penyidik harus berupaya membantu dalam penegakan hukum hak tersangka, serta memperhatikan dan memberikan hak hak tersangka/terdakwa dalam penyidikan agar dalam proses berjalan aman tidak ada yang dirugikan baik tersangka maupun petugas dalam bertugas dengan jalan proses yang semestinya. perlu sikap profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi. Kepada tersangka guna untuk mempercepat proses pemeriksaan penyidikan hendaknya memberikan keterangan-keterangan dengan jujur dengan sebenar-benarnya dan tidak berbelit-belit, sehingga proses pemeriksaan tidak akan terlalu lama dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan pada pihak petugas selaku penegak hukum agar terhindarnya dari kekerasan dan paksaan dari penyidik, sehingga tidak ada hak-hak tersangka sebagai hak asasi manusia yang dirampas selama proses berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2008. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan. Jakarta: CV. Sagung Seto*
- Abdurrahman. 1979. Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung: Alumni.*
- Afnil Guza. 2007. Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Cetakan Pertama. Jakarta: Asa Mandiri.*

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta: Liberty.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Diterjemahkan dari buku Lawrence
- M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 1993. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pen. Aksara Baru.
- John Locke. 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. Blackwell. Oxford. Disunting oleh J.W. Gough.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I
- Marwan Effendy. 2012. *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Refrensi.
- M. Karyadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
. 2007. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1981. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prespektif*. Jakarta: Erlangga.
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tanpa Pengarang. 1982. *Buku Pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: DepartemenKehakiman RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida(KUHAP)*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan KonveMenentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yaKejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) KovenInternasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang PelaksanaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua AtPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang PelaksanaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nomor. M.01.PW.07.03. Tahun. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Prose Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6)

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Bagir Manan. 1998. Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Menyongsong Abad ke-21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia. Diskusi Panel

Bambang Tri Bawono. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Semarang. Volume 245.

Coki Siadri. 2015. Pengertian Tersangka, Terdakwa. Diakses pada tanggal 11 Mei 2015. dari <https://www.kumpulan.pengertian.com> Dewi Latifatul Fajri. 2021. Pengertian Dan Macam-macam Hak Asasi Manusia. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 dari <https://www.katadata.co.id>.

Eko Pandiangan. 2021. Info hukum Indonesia, penanggulangan penahanan, Penanggulangan Penahanan Ditingkat Penyidikan, Pengadilan, Penuntutan, Syarat Penanggulangan Penahanan pada Tersangka, Diakses pada April 2021, dari <https://eaplawyer.com>

Erizka Permatasari. 2021. Hak-hak Tersangka, Terdakwa dan terpidana, Diakses pada Kamis 1 Juli 2021. dari <https://www.hukumonline.com> Fai. 2022. Hak Asasi Manusia. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022. Dari <https://umsu.ac.id>

Hukum Online. 2013. Tentang Asas Praduga Tak Bersalah, Diakses pada tanggal 26 Maret 2013. Dari <https://www.hukumonline.com>.

Hukum Online. 2017. Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana, Diakses pada tanggal 10 November 2017, dari <https://www.hukumonline.com>

Hukum Online. 2022. Perbedaan penyelidikan dan penyidikan hukumpidana. Diakses pada taggal 21 April 2022. dari <https://www.hukumonline.com>

Kompasiana. 2019. Tugas dan Wewenang Penyelidik Menurut KUHP, Diakses pada tanggal 11 Juni 2019, Pukul 23.48 PM dari <https://www.kompasiana.com>

Letezia Tobing. 2015. Hak Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas. Diakses pada Selasa 11 Agustus 2015, dari <https://www.hukumonline.com>

OM. Makplus. 2015. Definisi Pengertian Penyelidikan. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2015, dari <http://www.definisi.pengertian.com/2015/05>

Ramiyanto. 2015. Kedudukan Penetapan Tersangka di dalam Objek Gugatan Praperadilan, Diakses pada tanggal 23 November 2015, dari <https://ejurnal.peraturan.go.id>.

Wikipedia. 2021. Teori Kedaulatan Rakyat, Diakses pada tanggal 8 November 2021, dari https://id.wikipedia.org/wiki/teori_kedaulatan_rakyat

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Kintan Saraswati

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail : kintansaras1009@gmail.com

Abstract

Additional punishment is a type of punishment that can be imposed by a judge but is not mandatory. Fulfillment of the elements of Corruption as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The Panel of Judges may consider Article 18 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which regulates additional penalties in the form of payment of replacement money. Judges in their considerations must also pay attention to aggravating and mitigating matters as stated in Article 8 paragraph 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. There are considerations that are juridical and considerations that are non-juridical. The imposition of the main type of punishment does not have to coincide with the additional punishment (stand alone) while the imposition of additional punishment must coincide with the main punishment. In addition to the additional punishment referred to in Article 10 of the Criminal Code, Article 18 of the PTPK Law. Execution Stage or Implementation of Court Decisions After a court decision has permanent legal force, the execution is carried out by the prosecutor as stipulated in Article 270 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 30 Paragraph (1) letter b of the Prosecutor's Law. The prosecutor cannot extend the time limit for the convict to pay compensation, such as the fine provided for in Article 273 (2) of the Criminal Procedure Code. Article 18 Paragraph (3) of the PTPK Law stipulates that in the event that the convict does not have sufficient assets to pay the replacement money within the time limit specified in Paragraph (2) then the convict is sentenced to imprisonment for a term not exceeding the maximum threat of the principal sentence and the sentence has been included in the decision . Law enforcement and sanctions are not enough just to impose prison sentences, but efforts must also be made to recover the state losses incurred. State losses that are actually enjoyed or enrich the defendant, so that the defendant is responsible for all state losses

Keywords: *Additional crime, corruption*

Abstrak

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Terpenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18 UU PTPK. Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan Setelah adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantinya seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP. Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan Ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan. penegakan hukum dan sanksi tidaklah cukup hanya penjatuhan sanksi pidana penjara saja melainkan juga harus dilakukan upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan. Kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara

Kata kunci: *Pidana tambahan, korupsi*

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara lain dihadapkan pada masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa yang sangat sulit untuk diberantas yang merupakan ancaman terhadap cita-cita untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Dampak yang sangat terasa adalah terhambatnya pertumbuhan di bidang ekonomi contohnya menghambat pembangunan sarana prasarana. Korupsi juga berakibat menurunnya kepercayaan terhadap supremasi hukum yang ada. Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah bisa untuk diberantas. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Begitu banyaknya kasus korupsi di semua level, baik yang terjadi pada birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya menjadikan Indonesia mengalami keterpurukan di mata internasional. Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan Korupsi yang luar biasa. Korupsi muncul karena perilaku manusia yang menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah terpuaskan, hal inilah yang menyebabkan korupsi sulit diberantas.

Salah satu 'upaya luar biasa' yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga penegak hukum baru dalam sistem peradilan pidana, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat bahwa salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, mewajibkan terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara dengan Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran uang pengganti

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2) menetapkan “jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti”. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara Pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Menurut Abdul Kadir Muhamad (2004:134) “penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

C. KERANGKA TEORI

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana” atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Jadi, istilah Strafbaar Feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Definisi dari Simons (2016:60) yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;*
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;*
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;*
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;*
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.*

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm. Hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

Moeljatno (2008:1) memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut Moeljatno (2008:1) mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. *Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.*
2. *Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.*
3. *Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.*

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana ketentuan umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mikael Main A. als Main Anak dari Anginyok, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan Hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Ad. 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur ini akan menggunakan penafsiran historis serta pendapat yang dikemukakan dalam doktrin yakni: secara harafiah memperkaya berarti menjadikan bertambah kekayaan. Penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Ad. 4 Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga yang dimaksudkan dengan unsur

merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 rumusan hukum kamar pidana angka 6 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Proses Pelaksanaan Pidana Tambahan pada kasus Tindak Pidana Korupsi

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh Jaksa. Bertujuan untuk mengumpulkan asset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset). Tindakan korupsi tersebut sangat merugikan negara, bahkan dapat menghambat perkembangan Nasional. Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pemasukan uang pengganti dari terpidana. Selama ini dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi para aparat penegak hukum memang sudah

bekerjasama dengan instansi terkait, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Dalam perkembangan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ini sudah mengarah pada audit adanya “melawan hukum” yang bukan merupakan “zona wewenangnya”. Kewenangan Badan Pengawas Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan audit adalah dalam zona accounting, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18 UU PTPK diatur juga 4 pidana tambahan:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Adapun pencabutan hak-hak tertentu tersebut, menurut ketentuan Pasal 35 KUHP, meliputi:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. hak memasuki Tentara Nasional Indonesia;

- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasihat (readsman) atau pengurus menurut hukum , hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri;
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan.

Setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, upaya Jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana meliputi langkah-langkah administrasi sebagai berikut:

- a. Membuat surat tagihan dengan perihal penagihan uang ganti rugi kepada Terpidana untuk menghadap Jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat;
- b. Terpidana dipanggil dan harus menghadap Jaksa guna menjelaskan mengenai kesanggupan untuk membayar ganti rugi uang negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan yang berisi sanggup atau tidaknya membayar uang ganti rugi uang negara. Tetapi jika Terpidana tidak bisa membayar maka harus dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang;
- c. Pada saat pembayaran uang ganti rugi, harus diberikan tanda terima pembayaran uang yang telah diterima dari Terpidana dan ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
- d. Pada saat penerimaan uang ganti rugi dari Terpidana maka Kepala Kejaksaan setempat memerintahkan Jaksa eksekutor untuk menyetorkan uang pengganti Terpidana dengan bukti formulir Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak melalui bank. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis, maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang barang/benda

terdakwa (Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK). Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantinya seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP. Pasal 18 Ayat (3) UU PTPK ditentukan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dalam tenggang waktu yang ditentukan Ayat (2) maka terpidana dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal pidana pokoknya dan pidana tersebut sudah dicantumkan dalam putusan.

Pidana subsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal UU PTPK yang dilanggar terdakwa.
3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jaksa selaku penyidik, ketika penyidikan maka jaksa melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian Negara dengan cara melakukan penyitaan. Jaksa berupaya untuk mencari harta terpidana untuk disita, guna sebagai jaminan untuk mengamankan aset tersangka. Pada saat dalam tahap persidangan jaksa selaku penuntut umum memperoleh informasi mengenai aset lain yang dimiliki oleh terdakwa, maka jaksa selaku eksekutor dapat menyita dengan persetujuan hakim untuk dikeluarkan penetapan untuk menyita harta si terpidana. Pada saat telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukuman tetap, jaksa selaku eksekutor mencari lagi hartanya untuk disita. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan berkekuatan hukum tetap jaksa memiliki kewenangan. Selama ini dalam proses penyidikan, jaksa memang mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya para pihak yang terkait atau yang dimintai keterangan sudah meninggal dunia, sudah berpindah alamat atau bertransmigrasi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan dan alat bukti yang berkaitan dengan tipikor tidak ditemukan. Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa selain dapat berperan sebagai penyidik

dapat pula sebagai penuntut umum. Dalam proses penuntutan, saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dipersidangan telah meninggal dunia atau berpindah tempat. Pada pelaksanaan putusan atau proses eksekusi, alamat terpidana sudah tidak cocok atau sudah pindah tempat. Terminology penyitaan bagi Jaksa ada 2 (tahap eksekusi):

- a. Setelah putusan ingkrah, jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset).
- b. sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang/aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan.\

Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk mengamankan guna untuk jaminan tersangka sebagai bukti dari hasil kejahatannya. Kendala Pelaksanaan Uang Pengganti adalah sulitnya melacak harta benda pelaku tindak pidana korupsi karena pelaku sudah menyembunyikan atau menghilangkan harta kekayaan dengan berbagai cara. Hal ini mempersulit kejaksan dalam pelacakan asset pelaku. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sedangkan untuk ketidak jelasan alamat terpidana ataupun keberadaan harta terpidana, maka jaksa bekerja sama dengan Kepolisian untuk menyelidiki keberadaan terpidana serta harta terpidana dan juga meminta bantuan dari masyarakat apabila sekiranya pernah mengetahui keberadaan terpidana yang dimaksud oleh JPU.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp.423.550.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi;
- c. Keadaan yang meringankan;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;
- e. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pelaksanaan Hukuman terhadap terpidana tindak pidana korupsi di dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang di atur dalam Bab XIX Pasal 270 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.” Untuk pelaksanaan eksekusi ini, Kepala Kejaksaan negeri mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi kepada jaksa yang ditunjuknya. Dengan dasar surat perintah tersebut kemudian dilaksanakan eksekusi. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor Negara dapat menyita dan melelang barang benda terdakwa (Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK).

Saran-saran

Peran serta masyarakat untuk upaya pencegahan terhadap adanya tindak pidana korupsi (TIPIKOR) sangat diperlukan dan mempunyai peran penting dalam fungsi kontrol sosial (social control) di masyarakat sehingga nantinya bisa mempersempit ruang gerak dari pelaku tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan memperlebar ruang bagi anti korupsi. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) harus terus diberdayakan, adanya penghargaan untuk masyarakat ialah salah satu contoh apresiasi dari adanya tindakan pencegahan untuk

menyelamatkan masa depan bangsa. Berkaitan dengan melakukan penegakan hukum kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi untuk dapat semaksimal mungkin melakukan upaya penelusuran dan pelacakan guna menemukan aset atau harta benda milik tersangka yang terdapat hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang memang diduga dipergunakan atau diperoleh dari perbuatan tindak pidana korupsi, agar di dalam proses pelaksanaan tidak menemukan kendala yang menyulitkan pelaksanaan putusan atau pada proses eksekusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung:Citra Aditya.*
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta:Raja Grafindo Persada.*
- Bambang Poernomo. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Ghalia Indonesia.*
- Cressey, D. R. 1953. Other People's Money. Montclair, NJ: Patterson Smith.*
- Erdianto Effendi. 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung:PT. Refika Aditama.*
- Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.*
- Klitgaard, Robert. 1998. Membasmi Korupsi, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.*
- Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:Citra Aditya Bakti.*
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta:Rineka Cipta.*
- M. Sholehuddin. 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.*
- Muhammad Ali. 1993. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung:Angkasa.*
- Nandang Alamsah. D dan Sigit Suseno. 2015. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.*
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. Hukum Pidana. Yogyakarta: CV. Budi Utama.*

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeria

Satochid Kartanegara, tanpa tahun, Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa.

Teguh Prasetyo. 2016. Hukum Pidana, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Kepala BPKP Nomor: 17/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi Dalam Pengelolaan Teknis

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teoriteori-penyebab-korupsi>. Diakses pada 7 Maret 2021.

www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diakses pada 7 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu/>. Alfin Sulaiman, S.H., M.H. Jumat, 25 Januari 2019. Diakses pada 26 Mei 2021.

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T+28023-Pengelolaan+barang-Tinjauan+literatur.pdf>. Diakses pada 26 Mei 2021.

<http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/putussibau/id/data-publikasi/berita-terbaru/2834-hari-anti-korupsi-sedunia-ditjen-perbendaharaantahun-2018,-upaya-menjadikan-anti-korupsi-sebagai-jati-diri.html>. Diakses pada 26 Mei 2021.

<https://www.kompasiana.com/azfa/5a8b0358cbe5236c826a9612/paham-arti-korupsi-lenyaplah-perkembangbiakan-korupsi-dinegeri-ini.AzFajri>. 20 Februari 2018. Diakses 11 Juni 2021.

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3427/8/UNIKOM_Erika_BAB%20II.p df. Diakses pada 11 Juni 2021.

penjelasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-matipidanapenjara-pidakurungan-pidana-kurungan-pidana-dendapidana-tutupan-jenis-jenis-hukuman/. Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum.–Andri Marpaung, S.H. & Partners. Diakses pada 12 Juni 2021.

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana.penjelasannya.html>. Jaya Creativity. 2015. Diakses pada 12 Juni 2021.

Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, hlm.3. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/3369-laporantahunan-kpk-2015>. Diakses pada 15 Juli 2021.

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UangPengganti.pdf>. Diakses pada 15 Juli 2021.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1713/2/Bab%20II.pdf>. Diakses pada 16 Juli 2021

Ismetullah, Imset dan Elan Eriswanto. 2016. Analisis Pengaruh Teori Gone Fraud Terhadap Academic Fraud Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia.

Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti). Diakses 7 Maret 2021.

**ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Hendra Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: hendragunawan_fahum@yahoo.com

Abstract

The arrangement for the relationship between workers and employers after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is based on the period of the Specific Time Work Agreement (PKWT) which has abolished the PKWT time limit provisions which were previously regulated in Article 59 paragraph (1) of the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which explains that "Work agreements for a certain time can only be made for certain jobs which, according to the type and nature or activities of the work, will be completed within a certain time, namely a. work that is completed once or is temporary in nature, b. work that is estimated to be completed in a short time and no longer than 3 (three) years; c. seasonal work; or; d. work related to new products, new activities, or additional products that are still in trial or exploration. However, after the promulgation of the Job Creation Law, the provisions of Article 59 paragraph (1) letter b remove the "3 (three) year maximum" category limitation which also correlates with the disappearance of paragraph (4) in Article 59 which stipulates that: "Work agreement for a certain time based on certain period of time can be held for a maximum of 2 (two) years and may only be extended 1 (one) time for a maximum period of 1 (one) year. The loss of the provisions regarding the specified working period has an impact on not allowing a PKWT (contract) employee to be appointed as a PKWWT (permanent) employee. Legal protection for workers/laborers who were laid off unilaterally after the Job Creation Law was passed is considered not to provide good legal protection, instead it is detrimental to workers/laborers, where in the previous Law (Labor Law) Article 151 paragraph (2) which reads: "In the case of all efforts have been made, but termination of employment cannot be avoided, then the purpose of termination of employment must be negotiated by the entrepreneur and the trade/labor union or with the worker/laborer. If the negotiations do not get approval in accordance with Article 151 paragraph (3), the entrepreneur can only terminate the employment relationship with the worker/laborer after obtaining a stipulation from the industrial relations dispute settlement institution.

Keywords: *Employment, Job Creation*

Abstrak

Pengaturan hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja didasarkan pada jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana telah menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”. Namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf b menghilangkan pembatasan kategori “paling lama 3 (tiga) tahun” berkorelasi juga dengan hilangnya ayat (4) dalam Pasal 59 yang mengatur bahwa: “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”. Hilangnya ketentuan mengenai jangka waktu kerja tertentu tersebut, maka berdampak pada tidak memungkinkannya seseorang karyawan PKWT (kontrak) diangkat menjadi karyawan PKWWT (tetap). Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak setelah disahkan UU Cipta Kerja dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang baik, justru merugikan pekerja/buruh, dimana dalam UU sebelumnya (UU Ketenagakerjaan) Pasal 151 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh. Apabila perundingan tidak mendapat persetujuan sesuai pasal 151 ayat (3), pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Cipta Kerja

A. PENDAHULUAN

“Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya.

Tujuan campur tangan pemerintah dalam ketenagakerjaan ini adalah mewujudkan ketenagakerjaan yang adil dengan memberikan hak-hak bagi pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatan, kesehatan, upahnya yang layak, selain itu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pengusaha. Pengaruh pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan ini diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut juga UU Cipta Kerja). Peraturan perundang- pekerja yang menuntut hak-haknya sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja.undangan ini membawa nuansa baru dalam khasanah hukum ketenagakerjaan seperti mensejajarkan istilah buruh menjadi pekerja dan majikan menjadi pemberi kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, tetapi dalam kenyataannya implementasi Undang-Undang ini masih banyak mendapatkan penolakan. Ini dapat diketahui dengan masih adanya pelanggaran dari pihak pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga akhirnya terjadi protes yang dilakukan oleh parapekerja yang menuntut hak-haknya sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja. Salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi hingga saat ini adalah pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK). Masalah pemberhentian merupakan yang paling sensitif didalam dunia ketenagakerjaan dan perlu mendapat

perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk oleh manajer sumber daya manusia, karena memerlukan modal atau dana pada waktu penarikan maupun pada waktu karyawan tersebut berhenti. “Peristiwa pengakhiran hubungan kerja seringkali menimbulkan permasalahan yang tidak mudah terselesaikan, baik mengenai pengakhiran hubungan itu sendiri maupun utamanya akibat hukum dari pengakhiran hubungan kerja”. *PHK merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi khususnya bagi pekerja/buruh, karena PHK itu akan memberikan dampak (psycologis, economisfinanciil) bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Bagi setiap pekerja, PHK merupakan suatu keadaan yang membawa penderitaan. PHK mengakibatkan pekerja kehilangan sumber penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi dirinya maupun keluarganya. PHK merupakan salah satu jenis dari perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2004). Perselisihan PHK dilatarbelakangi adanya tindakan pengusaha yang melakukan PHK secara sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur PHK sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu perselisihan PHK terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai alasan PHK yang berpengaruh terhadap hak-hak normatif pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) telah mengatur alasan PHK yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengusaha. Dalam hal undang-undang memperbolehkan alasan pengusaha melakukan PHK, maka alasan yang digunakan tersebut harus dapat dibuktikan. Tindakan pengusaha melakukan PHK secara sepihak dapat terjadi dikarenakan 2 (dua) alasan yaitu pertama, PHK yang didasarkan pada alasan yang terdapat pada diri pekerja/buruh dan kedua, PHK yang didasarkan pada alasan yang terdapat pada diri pengusaha. Akibat dari perusahaan yang mengalami gangguan tersebut dapat menyebabkan pengusaha melakukan PHK sepihak terhadap para pekerjanya. Namun demikian, dalam UU Cipta Kerja telah mengatur juga alasan PHK yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengusaha. Dalam situasi Pekerja/Buruh mengalami kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak terhadap derajat status sosialnya, khususnya lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan JKP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang*

layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan/terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotivasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, juga harus mampu menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan pola hubungan kerja dibidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pengupahan yang mengatur beberapa isus strategis, antara lain mengenai bentuk upah, Upah Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. (Soerjono Soekanto, 2005:3) Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. (Kartini Kartono, 1998:78). Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan sehingga dalam pencarian data peneliti dapat menemukan informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitiannya. Riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-

bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika Zed, 2004: 1-2)

C. KERANGKA TEORI

Pengertian hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum berbeda satu dengan yang lain, karena pengertian ini sangat tergantung hukum positif dari masing-masing negara dan keluasan cakupan hukum ketenagakerjaan di masing-masing negara. Di samping itu, perbedaan sudut pandang juga menyebabkan para ahli hukum memberikan definisi hukum ketenagakerjaan yang berbeda pula.

Menurut Imam Soepomo, merumuskan bahwa hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah: “Suatu himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seorang pekerja bekerja dengan orang lain dengan menerima upah”. (Iman Soepomo, 2003:2)

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan lebih luas daripada hukum perburuhan yang selama ini kita kenal yang ruang lingkungannya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dan majikan dalam hubungan kerja saja (Lalu Husni, 2003:16).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara

Diantara sekian banyak perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan terkait jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lah yang paling krusial, dimana UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur dalam Pasal 59 ayat

- (1) bahwa: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Jika kita bandingkan antara UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja pada pasal 59 lah yang banyak menuai pro dan kontra, dimana pada huruf b yang menghilangkan pembatasan kategori “paling lama 3 (tiga) tahun” berkorelasi dengan hilangnya ayat (4) dalam Pasal 59 yang mengatur bahwa: “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.” Lebih lanjut, UU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan bahwa PKWT yang sudah melewati jangka waktu maksimal 2 tahun ditambah 1 tahun, secara hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (perjanjian kerja tetap). Implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam status kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding dengan pekerja tetap. Lantas, berapa jangka waktu PKWT yang seyogyanya hanya diperbolehkan bagi pekerjaan yang bersifat tidak tetap ini.

Rumusan pasal terkait PKWT dalam UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian hukum tentang hal ini. Perubahan Pasal 56 dalam UU Cipta Kerja pada ayat (3) justru menyebutkan bahwa “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.” Artinya, peran negara menjadi lemah karena tidak dapat mengintervensi jangka waktu dari PKWT. Ketentuan ini sedari awal banyak dikritik karena tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja dengan status kontrak. Lebih lagi, perubahan Pasal 56 dan Pasal 59 UU Cipta Kerja masih digantungkan pada ketentuan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (lihat Pasal

56 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja). Di sisi lain, ketentuan baru mengenai PKWT di UU Cipta Kerja memuat kewajiban pengusaha untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang dipekerjakan secara kontrak, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir Pasal 61A ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja). Uang kompensasi ini diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dilihat sekilas, ketentuan ini ibarat angin segar yang menguntungkan bagi pekerja kontrak. Sayangnya, pengaturan ini masih sangat abu-abu dan digantungkan pada ketentuan lebih lanjut di Peraturan Pemerintah (lihat Pasal 61A ayat (3) UU Cipta Kerja), sehingga masih sulit membayangkan pengaturan dan implementasinya di lapangan. Hal kedua dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja adalah perubahan pasal-pasal terkait pengupahan. Terdapat beberapa hal yang berubah dalam hal pengupahan. Pertama, hilangnya “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan penetapan upah minimum. Kebijakan pengupahan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk penghidupan yang layak bagi rakyatnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Janji penghidupan yang layak ini dalam UU Ketenagakerjaan dijewantahkan dalam Pasal 89 tentang upah minimum yang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: “Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.” Sayangnya, Pasal 89 dihapuskan dalam ketentuan UU Cipta Kerja. Sebagai gantinya, disisipkanlah Pasal 88D yang mengatur bahwa: “(1) Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. (2) Formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.” Bahwa ketentuan terkait dengan penghitungan upah minimum di UU Cipta Kerja tidak lagi menggunakan “kebutuhan hidup layak” sebagai pertimbangan. Perhitungan semata dilandaskan pada variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Pertanyaannya, dapatkah variabel-variabel ini merepresentasikan kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Menjadi ironis bahwa ketentuan ini justru akan menjauhkan kebijakan pengupahan dengan tujuan awalnya yaitu memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, masih dalam kaitannya dengan upah minimum. Pasal 88C ayat (1) UU Cipta

Kerja menyatakan bahwa “Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.” Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.” Artinya, UU Cipta Kerja hanya memberikan kewajiban penetapan upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sifatnya adalah opsional atau pilihan.

Ketiga, UU Cipta Kerja juga menghapuskan upah minimum sektoral yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penghapusan upah minimum sektoral ini pun tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Padahal, selama ini upah minimum sektoral dirasa lebih representatif karena mewakili kondisi pada sektor tertentu. Upah minimum sektoral juga sebelumnya wajib untuk diatur lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi. Sehingga lagi-lagi, penghapusan upah minimum sektoral cenderung merugikan pekerja. Keempat, UU Cipta Kerja mengubah ruang lingkup kebijakan pengupahan di Pasal 88 ayat (3). Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan terdiri dari: 1) Upah minimum; 2) Upah lembur; 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 6) Bentuk dan cara pembayaran upah; 7) Denda dan potongan upah; 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 10) Upah untuk pembayaran pesangon dan 11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam UU Cipta Kerja, jenis-jenis kebijakan pengupahan ini dipangkas sehingga hanya melingkupi: 1) Upah minimum; 2) Struktur dan skala upah; 3) Upah kerja lembur; 4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; 5) Bentuk dan cara pembayaran upah; 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan 7) Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lain. Penjelasan yang memadai mengenai alasan pemangkasan kebijakan pengupahan di UU Cipta Kerja. Sebagai contoh, mengapa kebijakan pengupahan terkait upah untuk pembayaran pesangon harus dihapuskan, padahal hal ini sangatlah relevan bagi kepentingan pekerja. Kelima, terkait dengan salah satu jenis kebijakan pengupahan, yakni struktur dan skala upah. UU Cipta Kerja mengubah Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi: “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa

kerja, pendidikan, dan kompetensi.” Perubahan menjadi sebagai berikut: “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.” Perubahan ini perlu dikritisi karena menghilangkan pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi dalam struktur dan skala upah. Padahal, struktur dan skala upah bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memacu upgrading kompetensi pekerja, dengan pemberian reward berupa kenaikan upah. Dengan ketentuan yang baru, reward ini hilang dan hal ini bisa menjadi kontraproduktif dengan cita-cita perbaikan kualitas SDM pekerja Indonesia. Hal lain yang perlu dikritisi juga dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 64 merupakan dasar pemberlakuan alih daya (outsourcing) di Indonesia, karena mengatur mengenai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Penghapusan Pasal 64 dan 65 ini menjadi ganjil dikarenakan pada poin UU Cipta Kerja selanjutnya disebutkan bahwa Pasal 66 diubah menjadi: “(1) Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Dengan tetap dihidupkannya Pasal 66, dapat disimpulkan bahwa alih daya masih diperbolehkan oleh UU Cipta Kerja. Lalu apa sebenarnya tujuan dihapuskannya Pasal 64 dan 65. Penulis pahami bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 64, 65 dan 66 adalah sebuah kesatuan yang harus dilihat secara utuh.

Dengan menghapus Pasal 64 dan 65 namun tetap menghidupkan Pasal 66, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta membingungkan bagi pelaku usaha maupun pekerja yang justru akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia. Selain itu, permasalahan lain yang muncul dari Pasal ini adalah hilangnya pembatasan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialih-dayakan. Sebelumnya, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.” Artinya,

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan secara eksplisit bahwa alih daya tidak boleh dilakukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sentral dalam perusahaan tersebut. Pembatasan ini tidak lagi ditemukan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Cipta Kerja. Implikasinya tentu jelas, hubungan kerja alih daya akan semakin menjamur, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan kerja triangular (hubungan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara) layaknya alih daya cenderung tidak menguntungkan bagi pekerja.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh yang di PHK Secara Sepihak setelah disahkan Undang – undang Cipta Kerja

Pada dasarnya perlindungan bagi pekerja adalah untuk menjaga agar pekerja lebih manusiawi. Pekerja mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosial, dapat mengembangkan potensinya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat hidup secara layak sebagai manusia. Kemudian dikemukakan dalam UU Ketenagakerjaan bahwa ada 8 alasan pemutusan hubungan kerja yaitu karena undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan pekerja, mencapai usia pensiun, berakhirnya kontrak kerja, kesehatan pegawai, kematian, dan karena putusan pengadilan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi salah satunya karena telah memasuki usia pensiun. Sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tidak diatur secara tegas dan jelas pada usia berapa bagian batas usia pensiun dapat berlaku.

Seperti halnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, pengaturan mengenai usia pensiun diatur dalam Pasal 15 yang ayat (1) berbunyi "Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam tahun)". Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai batas usia pensiun, namun dalam Pasal 167 Ayat (4) terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak semua hubungan kerja yang terjadi antara pekerja/buruh dan pengusaha yang pada saat menjalin hubungan kerja membuat perjanjian kerja secara tertulis sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batasan usia pensiun, sedangkan pekerja/buruh

yang telah membuat perjanjian kerja tertulis. perjanjian kerja di awal Hubungan kerja juga tidak serta merta mengatur mengenai batas usia pensiun, bahkan serikat pekerja/serikat buruh yang telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha juga belum mengatur ketentuan mengenai batas usia pensiun atau mengenai hak-hak pekerja/buruh yang diperoleh pada saat telah mencapai usia pensiun. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta santunan hak yang seharusnya diterima. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya dalam Pasal 156 dan Pasal 157. Komponen upah yang dijadikan dasar penghitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti yang seharusnya diterima dari upah pokok dan segala macam tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Selain upah, besarnya uang pesangon dan uang penghargaan jasa juga ditentukan oleh masa kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi akibat pekerja memasuki usia pensiun menarik untuk dicermati karena di dalam perusahaan dimungkinkan adanya jaminan pensiun.

Mengenai perlindungan terhadap karyawan yang telah mencapai usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat pada Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 154A mengatur bahwa pekerja memasuki usia pensiun dan di PHK, maka berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Lantas apa saja hak-hak dan besaran hak yang diperoleh pekerja yang di PHK dengan alasan memasuki usia pensiun. Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur bahwa pekerja yang di PHK karena telah memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang pengganti hak. Patut diperhatikan, apabila pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Dengan catatan, jika perhitungan manfaat dari program

pensiun tersebut lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Selanjutnya, disarikan dari Hak Pekerja yang di PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun, terdapat dua jenis program jaminan yang berkaitan dengan pekerja yang memasuki usia pensiun, yaitu Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, di mana yang wajib diikuti adalah jaminan hari tua. Sehingga, pekerja yang diPHK akibat memasuki usia pensiun juga berhak atas manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun apabila diikutsertakan sebagai peserta dalam program-program tersebut pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hak pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun adalah uang pesangon 1,75 kali, UPMK 1 kali, UPH, serta manfaat JHT dan JP jika diikutsertakan sebagai peserta dalam program-program tersebut. Dengan catatan, apabila perusahaan mengikutsertakan pekerja sebagai peserta dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, UPMK, dan UPH.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan mengenai hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, secara umum terdapat beberapa masalah krusial yaitu hilangnya ketentuan batas waktu maksimal dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dihapuskannya frasa “kebutuhan hidup layak” sebagai rujukan penghitungan upah minimum yang berdampak pada bergesernya konsep perlindungan pengupahan secara luas, dihapuskannya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya (outsourcing). Pemutusan hubungan kerja menjadi lebih mudah karena dibuka kemungkinan PHK hanya melalui pemberitahuan pengusaha ke pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu yang seyogyanya hanya diperbolehkan bagi pekerjaan yang bersifat tidak tetap sehingga terkait PKWT, dalam UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian hukum tentang hal ini. Perubahan Pasal 56 dalam UU Cipta Kerja pada ayat (3) justru menyebutkan bahwa “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.”

Artinya, peran negara menjadi lemah karena tidak dapat mengintervensi jangka waktu dari Perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang di PHK secara sepihak, Pengaturan PHK pada Pasal 151 UU Cipta Kerja memang tetap membuka kesempatan bagi pekerja untuk melakukan upaya bipartit dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) jika mereka menolak di-PHK. Masalahnya, ketentuan ini dibangun dari logika yang keliru fatal, yaitu memandang hubungan kerja selalu bersifat ideal yang menempatkan pekerja dan pengusaha dalam posisi yang setara. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, potensi kesewenang-wenangan pengusaha dalam melakukan PHK dibatasi oleh ketentuan bahwa PHK wajib didahului dengan perundingan dan hanya bisa dilakukan setelah ada penetapan PPHI. Dalam UU Cipta oleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun yang menjadi masalah adalah ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 151 ayat (2) membuka kemungkinan PHK sepihak dilakukan hanya melalui pemberitahuan sepihak dari pengusaha ke pekerja yang sebelumnya tanpa dilakukan perundingan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pekerja walaupun ada ketentuan penyelesaian secara bipartit setelah adanya pemberitahuan sepihak mengenai pemutusan hubungan kerja yang seharusnya perundingan tersebut terlebih dahulu dilakukan sebelum adanya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja.

Saran-saran

Diharapkan kepada pengusaha atau Perusahaan agar lebih memperhatikan ketentuan atau penerapan mengenai jenis Perjanjian kerja tetap dan tidak tetap yang diberikan atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja karena dikhawatirkan salah dalam menentukan jenis perjanjian kerja oleh pihak perusahaan, maka akan berdampak dapat merugikan pihak pekerja atas pemenuhan hak yang nantinya akan diberikan kepada pekerja setelah adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengembalikan Pasal 151 ayat (2) yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum dilakukan perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja, dimana kewenangan pengusaha dalam melakukan PHK dibatasi oleh ketentuan bahwa PHK wajib didahului dengan perundingan dan hanya bisa

dilakukan setelah ada penetapan PPHI bukannya adanya pemberitahuan alasan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu baru dilakukannya perundingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Cet.1. Surabaya: Bina Ilmu.*
- Husni, Lalu. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Kartono, Kartini. 1998. Pengantar Metodologi Research. Bandung: Alumni.*
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: Liberty.*
- Prints, Darwan. 2000. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.*
- Rachmad, Abdul. Budiono. 1999. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.*
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.*
- Soepomo, Iman, 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.*
- Wahyudi, Eko Yulianingsih, Firdaus, Moh. 2016. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.*
- Zed, Mestika. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.*
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.*
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Aunurrohim, Mohamad. Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia. dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, Pukul 15.33 Wita.

Laurensius Arliman S. 2017. Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Selat.Vol.5.No.1.hlm.76

Mala Hayati, Amrizal, Muhammad Nasir. 2015. Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia. Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe, Vol.4. No. 1.hlm.6.

Ujang Chandra S. 2015. Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Hlm 3.

Yudo. 2013. Apa itu Omnibus? Dikutip dari [https://pelitaku.sabda.org/ node/872](https://pelitaku.sabda.org/node/872). Diakses pada hari Minggu, tanggal 15 April 2021, Pukul 22.23 Wita.

M-30. 25 Januari 2020. Menelusuri asal-usul Konsep Omnibus law. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law-lt5e2c1e4de971a?r=6&p=1&q=menelusuri%20omnibus%20law&rs=1847&re=2022>. Diakses pada hari Rabu, tanggal 11 April 2021, Pukul 17.33 Wita.

Fajar Kurniawan. Problematika Pembentukan RUU 2020. http://repository.ubaya.ac.id/37870/1/Jurnal%20Fajar%20Kurniawan_PROBLEMATIKA%20PEMBENTUKAN%20RUU_2020.pdf. Diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2021, Pukul 14.33 Wita.